



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/03/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN
DISTANCE LEARNING SYSTEM DAN *WEBSITE* TAHUN 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan diklat berbasis teknologi dan informasi, diperlukan sistem yang mendukung berupa *Distance Learning System* dan pengelolaan *website* yang profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website* Tahun 2018;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website* Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM* DAN *WEBSITE* TAHUN 2018.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website* 2018, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan atas pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan atas kebijakan pengarah, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan serta bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menentukan jadwal rencana kerja, pembagian tugas, metode serta mekanisme kerja tim koordinasi;
- b. menyiapkan bahan-bahan, data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website*;

c. mengumpulkan ...

- c. mengumpulkan data dari para penyelenggara program Diklat atau lembaga terkait lainya baik langsung maupun tidak langsung sebagai bahan pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website*;
- d. mengolah bahan-bahan, data dan informasi yang telah disiapkan untuk mejadi bahan informasi dalam pelayanan;
- e. melaksanakan pertemuan untuk membahas masalah-masalah dan hal-hal lain yang sudah ditentukan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 20 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM*
DAN *WEBSITE* TAHUN 2018

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan
Pelatihan Perencanaan, Kementerian
PPN/Bappenas.
Wakil Ketua I (merangkap : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan
Anggota) Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua II (merangkap : Kepala Biro Umum, Kementerian
Anggota) PPN/Bappenas.

I. Bagian Perencanaan Program

- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Data & Informasi
Elektronik, Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Perencanaan Gelar,
Pusbindiklatren, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Pusbindiklatren, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan
Informasi, Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Kepala ...

4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan dan Pelatihan.

II. Bagian Pengembangan Aplikasi

- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi & Tata Kelola Teknologi Informasi, Pusdatin Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non Gelar, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Akreditasi Jabatan Fungsional Perencana, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Gelar, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas.

III. Bagian Jaringan dan Pemeliharaan

- Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Urusan Dalam, Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Bagian Perlengkapan, Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Sub Bagian Program, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Bagian Barang Milik Negara & Persuratan, Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas;

5. Kepala ...

5. Kepala Sub Bagian Tata Kelola Barang Milik Negara, Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Koordinator Prodi Magister Ekonomi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran;
8. Sekretaris Prodi Magister Ekonomi Terapan Bidang Sumberdaya dan Tata Kelola, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran;
9. Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya;
10. Koordinator Diklat Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen, Universitas Hasanudin;
11. Pembantu Dekan I, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala;
12. Ketua Prodi Magister Administrasi Publik, Universitas Gajah Mada;
13. Ketua Prodi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gajah Mada.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Mulyani Rachmiyati, S.Sos;
2. Yuliarni, S.Sos;
3. Agustin Setyaningsih, S.Sos;
4. Taufik Muhlis, S.Kom;
5. Niken Wardani, SE;
6. Jajang Muhari.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati